



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 141/18/35.07.09/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SYAICHONO
DARI PERANGKAT DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS KARENA PURNA TUGAS
KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungsari Nomor 141.3/28/2018 Saudara Syaichono dengan jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Kedungsari akan mencapai masa purna tugas pada usia 65 (enam puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal 6 April 2023 dan perlu diberhentikan dengan hormat karena Purna Tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka setelah mendapat Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 3 April 2023 Nomor 141.3/247/35.02/2023 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kedungsari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Syaichono dari Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena Purna Tugas.
- KEDUA : Mencabut semua penghasilan yang diterima sebagai Perangkat Desa Kedungsari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memberikan penghargaan berupa uang sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun, dan kepadanya disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya sebagai Perangkat Desa Kedungsari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 7 April 2023.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 April 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kudus;
7. Camat Gebog;
8. Ketua BPD Kedungsari;
9. Saudara SYAICHONO.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354

Telp. (0291) 439646

Email : kecamatangebog2017@gmail.com website : gebog.kuduskab.go.id

Kudus, 3 April 2023

NOMOR : 141.3 / 247 / 35.02 / 2023
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa Kedungsari.

K e p a d a :

Yth. **KEPALA DESA KEDUNGSARI**
KECAMATAN GEBOG
di-

KUDUS

Menunjuk Surat Saudara Nomor 045/22/35.07.09/2023 tanggal 30 Maret 2023 terkait Permohonan Rekomendasi Camat atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Kedungsari tentang Pemberhentian Saudara Syaichono dari Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada prinsipnya kami memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian :

Nama : SYAICHONO
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 6 April 1958
Jabatan : Perangkat Desa Kedungsari

Dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemberhentian sebagai perangkat desa karena yang bersangkutan memasuki Masa Purna Tugas per tanggal 6 April 2023 pada Usia 65 Tahun;
2. Mencabut semua penghasilan yang diterima sebagai perangkat desa Kedungsari tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diberhentikan;
3. Memberikan penghargaan berupa uang sebesar 100 % (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) Tahun sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Dr. BAMBANG GUNADI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650618 199003 1 007

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus, (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Kedungsari.